



PERATURAN BUPATI BUPATI SIDOARJO

SIDOARJO

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 2730);
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3259);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/ 2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Menkes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/SK/XII/ 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kabupaten;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/ MENKES/SK/VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/ V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dengan jaringannya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Pondok Bersalin Desa, (Polindes) Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
8. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis dari RSUD Sidoarjo atau rumah sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (*clinical priviledged*) di Puskesmas.
9. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) farmasi Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
11. Pos jasa pelayanan adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per jenis pelayanan.
12. Indeks Dasar (*basic index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
13. Indeks Kemampuan (*competency index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu xx
14. Indeks Risiko Kerja (*risk index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
15. Indeks Kegawatan (*emergency index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawat-daruratan lainnya.
16. Indeks Jabatan (*position index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi.
17. Indeks Kinerja (*performance index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (*performance appraisal*) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja karyawan.
18. Bobot (*rating*) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut *rating*-nya lebih tinggi satu dari yang lain.
19. Indeks Kepuasan Masyarakat selanjutnya disebut IKM adalah indeks agregat atas penilaian masyarakat terhadap variabel atau parameter kualitas atau mutu pelayanan publik dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
20. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
21. Pos pembinaan adalah alokasi dana dari proporsi jasa pelayanan untuk pemberi pelayanan tak langsung yang peruntukannya didasarkan pada kinerja pembinaan manajemen dan/atau teknik-fungsional dalam rangka meingkatkan mutu pelayanan di Puskesmas.
22. Karyawan adalah pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Puskesmas, atau Dinas Kesehatan Kabupaten.
23. Indeks Kepuasan Karyawan selanjutnya disingkat IKK adalah indeks agregat atas penilaian karyawan terhadap kebijakan daerah dan/atau kebijakan pimpinan Dinas Kesehatan, pimpinan Puskesmas yang menyangkut iklim kerja, sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan karyawan.
24. Pos Jasa Pelayanan Puskesmas, adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung di Puskesmas yang dibagi dengan kriteria indeksing.
25. Pos Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan, adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung bagi pimpinan dan staf karyawan Dinas Kesehatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II

PEMANFAATAN DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 2

Pemanfaatan jasa pelayanan yang diterima dari retribusi pelayanan kesehatan dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan UPTD Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Sebesar 5% (lima perseratus), dialokasikan untuk anggaran Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan atau bidang lain yang relevan;
 - b. Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dialokasikan untuk Jasa Pelayanan langsung dan Jasa Pelayanan tidak langsung sebagai Pos Jasa Pelayanan.
- (2) Pos Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemanfaatannya untuk Jasa Pelayanan pimpinan dan staf dinas kesehatan juga untuk alokasi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (3) Pos Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibagi berdasarkan sistem indeksing (*indexing*) dan pembobotan (*rating*) yang telah ditetapkan.
- (4) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan (*Term of Reference/TOR*) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- (5) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medik diserahkan langsung kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/ atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (6) Dalam hal dokter spesialis tamu dalam memberikan pelayanan di Puskesmas sudah dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, maka seluruh jasa pelayanan yang dilaksanakan dokter spesialis dimanfaatkan untuk pos Jasa Pelayanan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan secara langsung, diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di Puskesmas yang berhak mendapatkan pembagian Jasa Pelayanan sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Jasa Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim Keperawatan atau tim kesehatan lainnya (analisis medis, radiographer, fisioterapi, ahli gizi, farmasist, perekam kesehatan) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.
- (3) Jasa Pelayanan tidak langsung, diberikan kepada :
 - a. Karyawan Puskesmas yang secara tidak langsung membantu dan/ atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan langsung;
 - b. Pimpinan dan staf pengelola Puskesmas;
 - c. Kepala, pejabat struktural dan staf fungsional pada Dinas Kesehatan atau Satuan Kerja lain yang melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik dan/ atau pembinaan fungsi pemerintahan lain dilingkungan Dinas Kesehatan.

BAB III
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 5

(1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur pola Pembagian Jasa Pelayanannya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tak langsung sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan, dan Rawat Darurat di Puskesmas

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayaan (%)	Pemberi Pelayanan Langsung : 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 40%		
			Dokter	Keperawatan / Profesi Lain	Pos Jasa Pelayanan PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Jasa Pelayanan DinKes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan	30 %	60 %	40 %	77,5 %	10 %	12,5 %
2	Pemeriksaan Kes. Haji	70%	70 %	30 %	77,5 %	10 %	12,5 %
3	Konsultasi Gizi/ Sanitasi/Obat	60%	10 %	90 %	77,5 %	10 %	12,5 %
4	Pemeriksaan Umum Gawat Darurat	44%	60 %	40 %	77,5 %	10 %	12,5 %
5	Observasi di UGD				77,5 %	10 %	12,5 %
6	TMNO – Dokter	58 %	80 %	20 %	77,5 %	10 %	12,5 %
	TMNO – Tugas Limpah	58 %	20 %	80 %	77,5 %	10 %	12,5 %
7	Pemasangan Oksigen	50 %	10 %	90 %	77,5 %	10 %	12,5 %
8.	Pemeriksaan Gigi	30 %	70 %	30 %	77,5 %	10 %	12,5 %
9.	Tindakan Medik Gigi	64 %	70 %	30 %	77,5 %	10 %	12,5 %
			Langsung: 40 %		Tak Langsung : 60 %		
1	Pelayanan Rekam Medik / Kartu	50%	0	100%	85 %	6,7 %	8,3 %
2	Pemakaian Oksigen	20 %	0	100%	85 %	6,7 %	8,3 %

b. Pelayanan KIA, Persalinan dan PONED

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (%)	Pemberi Pelayanan Langsung : 80%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 20%		
			Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pos Jasa Pelayanan PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Jasa Pelayanan DinKes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.a	PERSALINANDI PUSKEMAS		Langsung: 80 %		Tak Langsung : 20 %		
	a. Normal oleh Bidan	71 %	10%	90 %	75 %	10 %	15 %
	b. Nornal oleh Dokter	71 %	70 %	30 %	75 %	10 %	15 %
	c. Dengan Penyulit	60 %	70 %	30 %	75 %	10 %	15 %

	d. Plasenta Manual	75 %	70 %	30 %	75 %	10 %	15 %
	e. Curetase	40 %	70 %	30 %	75 %	10 %	15 %
	f. Thermal Kontrol	60 %	10%	90 %	75 %	10 %	15 %
	g. Resusitasi Bayi Asfiksia	50 %	70%	30 %	75 %	10 %	15 %
1.b	PERSALINAN DI POLINDES	Langsung: 90 %		Tak Langsung : 10 %			
	a. Normal oleh Bidan	71 %	10 %	90 %	50 %	20 %	30 %
			Langsung: 80 %		Tak Langsung : 20 %		
2.	ANC/PNC Bidan	30 %	10 %	90 %	55 %	20 %	25 %
	ANC/PNC Bidan (PKM)	30 %	20%	80 %	55 %	20 %	25 %
3.	Pelayanan Kes Anak	33 %	60%	40%	55 %	20 %	25 %
4.	Pelayanan Kes Anak oleh Keperawatan	33 %	20 %	80 %	55 %	20 %	25 %
5.	Pelayanan KB – Dokter	52 %	70%	30 %	55 %	20 %	25 %
	Pelayanan KB – Bidan	52 %	30 %	70 %	55 %	20 %	25 %

c.Pemeriksaan Penunjang Medik di Puskesmas

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (%)	Pemberi Pelayanan Langsung : 30%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 70%		
			Dokter	Analisis Kes /Radiografer/ Kprwt	Pos Jasa Pelayanan PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Jasa Pelayanan Din Kes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PEMEIKSAAN LAB						
a.	Hematologi Klinik	44 %	30 %	70 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
b.	Urine Analisa	52 %	30 %	70 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
c.	Kimia Klinik	31 %	30 %	70 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
d.	Imunologi, Mikro	51 %	30 %	70 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
2.	RADIODIAGNOS TIK				87,2 %	5,7 %	7,1 %
	Foto Thorax	50 %	60 %	40 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
3.	Dx ELEKTROMEDIK				87,2 %	5,7 %	7,1 %
A	USG Abdomen	70 %	80 %	20 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
4	USG Obsgyn	75 %	80 %	20 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
5	ECG / NST	50 %	80 %	20 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %
6	Doppler	50 %	80 %	20 %	87,2 %	5,7 %	7,1 %

d. Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Dengan Perawatan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayan an (%)	Pemberi Pelayanan Langsung : 40 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 60%		
			Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pos Jasa Pelayanan PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Jasa Pelayanan DinKes.
1	Klas III- Umum	33 %	5 %	95 %	85 %	6,7 %	8,3 %

	Klas II - Umum	44 %	5 %	95 %	85 %	6,7 %	8,3 %
	Klas I - Privat	33 %	5 %	95 %	85 %	6,7 %	8,3 %
	Klas Utama-Privat	38 %	5 %	95 %	85 %	6,7 %	8,3 %
2	Adm Rawat Inap	50 %	5 %	95 %	85 %	6,7 %	8,3 %
			Langsung: 70 %		Tak Langsung : 30 %		
2	Visite- Dr Sp.	70 %	85 %	15 %	70 %	13,3 %	16,7 %
	Visite – Dr. Umum	70 %	80 %	20 %	70 %	13,3 %	16,7 %
3.	Asuhan Keprwtan	70%	5 %	95 %	70 %	13,3 %	16,7 %
4.	Makan Pasien	25 %	5 %	95 %	70 %	13,3 %	16,7 %

e.Pelayanan Pendidikan dan Penelitian.

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (%)	Pemberi Pelayanan Langsung : 60 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 40%		
			Dokter	Pembimbing	Pos Pelayanan PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Jasa Pelayanan DinKes.
1	Praktek Klinik/ Manajemen PKM	75 %	40 %	60 %	87,5 %	5 %	7,5 %
			Langsung : 70%		Tak Langsung : 30 %		
2.	Penelitian	50%	0 %	100 %	83,3 %	6,7 %	10 %

f. Pelayanan BATRA DAN MEDICO LEGAL

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (%)	Pemberi Pelayanan Langsung : 70 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 30%		
			Dokter	Keperawatan /Profesi Lain	Pos Jasa Pelayanan PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Jasa Pelayanan DinKes.
1	Akupunctur	80 %	80 %	20 %	70 %	13,3 %	16,7 %
2	Pijat Bayi	67 %	10 %	90 %	70 %	13,3 %	16,7 %
3	Pelayanan Medico Legal	93 %	75 %	25 %	70 %	13,3 %	16,7 %

g. Pelayanan TRANSPORTASI PASIEN/JENAZAH

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (%)	Pemberi Pelayanan Langsung : 90 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 10%		
			Sopir	Keperawatan/ Asisten Sopir	Pos Jasa Pelayanan PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Jasa Pelayanan DinKes.
1	Transportasi Pasien tanpa crew	25 %	100 %	0 %	50 %	20 %	30 %
2.	Rujukan Pasien dng Crew Kes	40%	40 %	60 %	50 %	20 %	30 %
3.	Rujukan Pasien & Crew Kegawat= daruratan	50%	35 %	65 %	50 %	20 %	30 %

- (2) Pembagian alokasi anggaran untuk pimpinan Puskesmas dibagi secara proporsional antara Kepala Puskesmas dan staf pelaksana administrasi Puskesmas sesuai beban dan tanggungjawabnya.
- (3) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos Jasa Pelayanan menggunakan perhitungan nilai indek dikalikan bobot (rating) masing-masing indek.
- (4) Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperhitungkan meliputi :
 - a. Indek Dasar (*basic index*) berdasarkan gaji pokok masing-masing pegawai. Bobot (rating) Indeks Dasar adalah 1 (satu).
 - b. Indek Kemampuan (*competency index*) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan kegiatan pelatihan dalam satuan hari pelatihan yang pernah diikuti. Bobot (rating) Indeks Kemampuan adalah 3 (tiga);
 - c. Indek Risiko (*risk index*) dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 grade. Semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Masing-masing jenis pekerjaan yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan. Bobot (rating) Indeks Risiko adalah 3 (tiga);
 - d. Indek Kegawatdaruratan (*emergency index*) memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan. Jenis pekerjaan yang masuk kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 Grade. Bobot (Rating) Indeks Kegawatdaruratan adalah 3 (tiga);
 - e. Indek Jabatan (*position index*) setiap jabatan formal yang menjadi tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya, Bobot (rating) Indek Jabatan adalah 3 (tiga);
 - f. Indek Kinerja (*performance indeks*) memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan. Bobot (rating) Indeks Kinerja adalah 4 (empat).
- (5) Dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas.
- (6) Pembagian anggaran yang tersedia pada Pos Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan didasarkan pada Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Dalam hal dinas kesehatan membutuhkan kegiatan pembinaan alokasi pos Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan sebagian dalam bentuk kegiatan pembinaan.
- (8) Rencana kebutuhan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam DPA Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran.

BAB IV KEGIATAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Tujuan kegiatan pembinaan manajemen, maupun teknis fungsional pengelolaan Puskesmas, adalah :
 - a. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas;
 - b. Meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan Puskesmas sehingga tujuan Jasa Pelayanan dapat tercapai.
 - c. Meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan Puskesmas;
 - d. Meningkatkan kapabilitas SDM dalam teknis dan/atau fungsi sesuai standar profesi, SPM (Standar Pelayanan Minimal Puskesmas) dan/atau standar pelayanan publik.

- (2) Bentuk kegiatan pembinaan, meliputi :
 - a. Pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Pembinaan teknis pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - c. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah.;
 - d. Pembinaan dan advokasi peraturan perundangan;
 - e. Pembinaan sistem perencanaan program-kegiatan dan penganggaran di Puskesmas;
 - f. Pembinaan SDM Puskesmas dalam rangka *team building*.
- (3) Pelaksana kegiatan pembinaan (pembina), disesuaikan dengan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PELAKSANAAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis pemanfaatan dan pembagian Pos Jasa Pelayanan, Pos Pimpinan Puskesmas dan Pos Pembinaan.
- (2) Setiap penerima Jasa Pelayanan wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Pembagian Jasa Pelayanan dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada pembagian jasa pelayanan pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2012.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Agustus 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Agustuts 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 34